

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PANTI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
- b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Panti Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang ;
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN TANGERANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas

5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang;
7. Unit Pelaksana Teknis Sosial yang selanjutnya disebut UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang ;
8. Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial pada dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang ;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang
10. Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian upaya terorganisasi dan terpadu, terdiri dari upaya medis, bimbingan fisik, mental, psikososial, pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan tujuan Perubahan sikap dan perilaku serta peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dibidang ekonomis produktif, sehingga kelayan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan, sebagai pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat secara layak dan wajar ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan .

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional dan penunjang dari sebagian tugas Dinas.
- (2) UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pelaksana
 - c. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 4

- (1) UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program teknis Operasional dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. ;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan Pengendalian, monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan ;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi dengan Bidang Terkait ;
 - f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Paragraf 2
Kepala UPT

Pasal 5

Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Tugas Fungsi, dan Tata Kerja UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf

**Paragraf 4
Pelaksana**

Pasal 7

- (1) Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan urusan dibidang Penerimaan dan Penyaluran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Penyusunan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan, kegiatan Bimbingan dan Pelatihan ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, seleksi, penerimaan calon klayan dan penyaluran klayan, kegiatan Bimbingan dan Pelatihan ;
 - c. Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan untuk menentukan kebijakan/keputusan
 - d. Pelaksanaan pengawasan mengenai Penerimaan dan Pelayanan bagi klayan yang berada di tempat penampungan ;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan lanjut dan resosialisasi serta terminasi ;
 - f. Pelaksaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan dan penyaluran, Bimbingan dan Pelatihan ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial secara professional sesuai dengan kebutuhan;

(3)Setiap

- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. ;
- (2) UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;

(2)Setiap

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3) Kepala UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dapat melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 11

Apabila seorang pimpinan organisasi di lingkungan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepegawaian UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Keuangan untuk pembiayaan UPT Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 13